

SOMASI

(SURAT TEGURAN / PERINGATAN HUKUM)

Nomor: 007/SOMASI/RW/VIII/2026 **Tanggal:** 28 Agustus 2026

Dari: Rahmat Wibowo Kota Bekasi, Jawa Barat, Indonesia Surel: rahmat.wibowo21@gmail.com

Kepada Yth.: Saudara **Adith Widya Pradipta** Pemegang akun X (Twitter) dengan nama tampilan "AWP" dan tanda pengenalan @adith_wp Domisili: Tokyo (東京都), Jepang / Warga Negara Indonesia

Tembusan:

1. **eLife Inc. (株式会社イーライフ)**, u.p. Direksi (代表取締役) serta Divisi Sumber Daya Manusia (人事部) dan Divisi Legal (法務部) — selaku pemberi kerja yang identitas profesionalnya ("Software Engineer at eLife Inc.") dicantumkan sendiri oleh yang bersangkutan dan melekat pada jejak digitalnya;
2. **Ikatan Alumni Institut Teknologi Sepuluh Nopember (IKA ITS)**, u.p. Pengurus Pusat — selaku organisasi alumni tempat Saudara tercatat sebagai lulusan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Perihal: SOMASI — Tuntutan Penghapusan Konten, Permintaan Maaf Terbuka, Ganti Rugi, dan Peringatan Gugatan serta Pelaporan Pidana atas Perbuatan Pencemaran Nama Baik, Fitnah, dan Penghinaan Secara Elektronik, serta Turut Menyebarkannya

Dengan hormat,

Saya, **Rahmat Wibowo**, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku pihak yang dirugikan, dengan ini menyampaikan Somasi (Surat Peringatan Hukum) kepada Saudara **Adith Widya Pradipta** atas rangkaian perbuatan yang Saudara lakukan melalui platform X (Twitter) yang secara langsung menyerang kehormatan, nama baik, dan martabat saya di hadapan khalayak umum.

Somasi ini saya sampaikan dan tangani sendiri, tanpa kuasa hukum, dalam kapasitas pribadi saya sebagai korban. Somasi ini tetap berlaku dan berkekuatan sama meskipun Saudara berdomisili dan bekerja di Jepang, karena perbuatan Saudara merupakan tindak pidana di bidang teknologi informasi yang akibatnya saya alami di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan sekaligus merupakan perbuatan melawan hukum baik menurut hukum Indonesia maupun hukum Jepang.

I. URAIAN PERBUATAN YANG MERUGIKAN

1. Kutipan (quote) dan komentar Saudara sendiri — sekitar 4 (empat) hari sebelum 28 Agustus 2026. Akun X @adith_wp mengutip (quote) unggahan akun @KawalRahmatwi yang berbunyi: *"Besok siang, aku akan expose bagaimana Rahmat Wibowo melakukan pemerasan terhadap puluhan orang melalui somasi baselessnya."* (unggah asal tercatat sekitar 85 posting ulang, 334 suka, dan 18.000 tayangan). Terhadap unggahan tersebut Saudara menuliskan dengan kata-kata Saudara sendiri:

"(((Somasi baseless))) Bener2 istilah yang tepat."

dan pada utas yang sama Saudara menambahkan:

"Tapi bisa jadi. Gw sih jelas gak takut. Tapi dia kan nebar jala. Jadi mungkin ada aja 'korbannya.' Makanya dia udah bukan tergolong orang gila doang, tapi orang jahat! Harus dikawal."

Dengan pernyataan itu Saudara: (a) membenarkan dan mengadopsi tuduhan bahwa saya melakukan "pemerasan" melalui "somasi baseless"; dan (b) secara langsung menyebut saya "orang gila" dan "orang jahat" di hadapan publik.

2. Posting ulang (repost) atas unggahan @KawalRahmatwi tertanggal 14 Mei 2026. Akun X @adith_wp melakukan posting ulang atas unggahan akun @KawalRahmatwi yang berbunyi: *"Rahmat Wibowo, anak dari pemilik SPPG Jatisari 2, juga seringkali melakukan pemerasan terhadap banyak orang dengan somasi bodongnya itu. Mirisnya lagi, ia terus meneror orang yang ia somasi, dengan tuntutan uang yang nominalnya berkisar dari 200 juta — 2 Miliar."* Unggahan yang diposting ulang tersebut tercatat sekitar 270 posting ulang dan 49.900 tayangan.

3. Posting ulang (repost) atas unggahan @KawalRahmatwi tertanggal 17 Mei 2026. Akun X @adith_wp melakukan posting ulang atas unggahan akun @KawalRahmatwi berjudul *"Answering FAQs about Rahmat, anak pemilik SPPG Jatisari 2"* yang memuat pernyataan tanya-jawab: *"Q: Kenapa Rahmat menyumpahi ibu hamil anaknya autis/gila? A: Saat itu, Rahmat lalai saat acara penting company. karena sudah SP2, HR menindak. Ketika rahmat tau HR tsb sedang akan melahirkan, ia menyumpahi HR itu."* Unggahan yang diposting ulang tersebut tercatat sekitar 232 posting ulang dan 98.400 tayangan.

4. Penyebarluasan berulang. Akun @adith_wp tercatat lebih dari satu kali turut menyebarluaskan unggahan-unggahan akun @KawalRahmatwi yang menuduh saya, baik melalui posting ulang maupun melalui kutipan, sehingga unggahan-unggahan tersebut tampil pada lini masa dan laman posting ulang akun @adith_wp dan turut diperbesar jangkauannya kepada para pengikut akun tersebut.

5. Pendokumentasian. Pada 28 Agustus 2026 antara pukul 15.16 dan 16.12 WIB saya membuka dan mendokumentasikan unggahan-unggahan tersebut sebagaimana terlampir.

6. Identitas Saudara. Akun @adith_wp menggunakan inisial nama Saudara ("AWP") dan mendeskripsikan diri sebagai akun pribadi ("This is a personal account, and all tweets are my own. Indonesian Javanese."). Akun tersebut terhubung dengan identitas Saudara sebagai **Software Engineer pada eLife Inc. (株式会社イーライフ)** yang berkedudukan di Tokyo, Jepang, dan sebagai lulusan **Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)**, sebagaimana Saudara cantumkan sendiri pada profil publik LinkedIn atas nama Adith Widya Pradipta.

Seluruh tuduhan di atas — bahwa saya melakukan "pemerasan", mengajukan "somasi bodong"/"somasi baseless", "meneror" orang, serta "menyumpahi" seorang perempuan hamil agar anaknya "autis/gila" — adalah **tidak benar**, tidak pernah dibuktikan, dan tidak pernah ada putusan pengadilan yang menyatakan saya bersalah atas hal-hal tersebut. Sebutan "orang gila" dan "orang jahat" adalah penghinaan yang Saudara lontarkan sendiri. Dengan mengutip, mengomentari, membenarkan, dan berulang kali menyebarluaskan tuduhan itu, Saudara mengadopsi dan meneruskannya sebagai pernyataan Saudara sendiri kepada publik.

Perbuatan-perbuatan tersebut telah mengakibatkan:

1. Kerusakan reputasi dan nama baik saya secara luas dan berkelanjutan di hadapan publik, termasuk di kalangan profesional teknologi dan alumni perguruan tinggi;
2. Tekanan psikologis yang nyata;
3. Rusaknya kepercayaan pada lingkungan sosial dan profesional saya;
4. Terbebannya nama baik saya dengan stigma pemerasan, "teror", "gila", dan "jahat" yang tidak pernah terbukti — yang bobotnya diperberat karena disebarkan oleh seorang sarjana dan profesional teknologi yang memosisikan dirinya sebagai pihak yang kredibel, sehingga tuduhan itu memperoleh kesan kebenaran yang keliru di mata publik.

II. DASAR HUKUM, PEMENUHAN UNSUR, DAN ANALISIS SIKAP BATIN

A. Pasal 433 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) — Pencemaran

Pasal 433 (1) Setiap Orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III. (3) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.

Pidana denda kategori III berdasarkan Pasal 79 KUHP adalah paling banyak **Rp50.000.000,00**.

Tabel pemenuhan unsur (Pasal 433 ayat (2) — pencemaran tertulis):

No	Unsur	Fakta Pemadan	Terpenuhi?
1	Setiap Orang	Saudara Adith Widya Pradipta, pemegang akun @adith_wp	Ya

2	Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain	Pernyataan Saudara sendiri ("somasi baseless ... istilah yang tepat", "orang gila", "orang jahat") dan tuduhan pemerasan/"somasi bodong"/"meneror"/"menyumpahi" perempuan hamil yang Saudara sebarluaskan	Ya
3	Dengan cara menuduhkan suatu hal	Isi kutipan dan posting ulang berisi tuduhan perbuatan konkret yang bernada pidana (pemerasan, teror)	Ya
4	Dengan tulisan yang disiarkan / dipertunjukkan di tempat umum	Kutipan, komentar, dan posting ulang tampil secara publik pada akun @adith_wp dan turut menjangkau puluhan ribu tayangan	Ya
5	Dengan maksud supaya diketahui umum	Diunggah pada platform terbuka, disertai komentar penegasan, dan diulang atas beberapa unggahan berbeda	Ya
6	Tanpa alasan kepentingan umum atau bela diri (ayat (3))	Saudara bukan pihak yang berkepentingan, tidak melakukan verifikasi, dan tidak membela kepentingan hukum apa pun	Terpenuhi sebagai keadaan yang memberatkan

Analisis sikap batin (mens rea). Berbeda dari sekadar meneruskan unggahan, Saudara **menyusun kalimat sendiri** untuk membenarkan tuduhan pemerasan ("istilah yang tepat") dan untuk melabeli saya "orang gila" dan "orang jahat". Ini adalah **kesengajaan sebagai maksud (dolus als oogmerk)**: kehendak yang diarahkan pada penyerangan kehormatan saya. Pengulangan atas dua unggahan lain pada 14 dan 17 Mei 2026 menutup dalih kekhilafan sesaat. Pemilihan diksi yang merendahkan ("gila", "jahat", "harus dikawal") memperlihatkan **animus injuriandi**, yakni kehendak merendahkan. Terhadap kebenaran tuduhan, Saudara sekurang-kurangnya bersikap **dolus eventualis**: menyadari sumbernya adalah akun anonim tanpa bukti dan dapat tidak benar, namun tetap membenarkan dan menyebarkannya.

B. Pasal 434 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP — Fitnah

Pasal 434 (1) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 diberi kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan tetapi tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan tersebut bertentangan dengan yang diketahuinya, dipidana karena fitnah, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. (2) Pembuktian kebenaran tuduhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam hal: a. hakim memandang perlu memeriksa kebenaran itu untuk menimbang keterangan terdakwa bahwa perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri; atau b. seorang Pejabat dituduh melakukan sesuatu hal dalam menjalankan tugas jabatannya.

Pidana denda kategori IV berdasarkan Pasal 79 KUHP adalah paling banyak **Rp200.000.000,00**.

Tabel pemenuhan unsur:

No	Unsur	Fakta Pemadan	Terpenuhi?
1	Memenuhi seluruh unsur Pasal 433	Sebagaimana Tabel pada huruf A	Ya
2	Tidak dapat membuktikan kebenaran tuduhan	Tidak ada bukti dan tidak ada putusan pengadilan atas tuduhan pemerasan / "somasi bodong" / "meneror" / "menyumpahi"	Ya (secara prima facie)
3	Tuduhan bertentangan dengan yang diketahui pelaku	Saudara menegaskan tuduhan ("istilah yang tepat") tanpa pengetahuan langsung dan tanpa verifikasi, sekadar meneruskan unggahan akun anonim	Ya, sepanjang dapat dibuktikan Saudara tahu atau patut menduga ketidakbenarannya

Analisis sikap batin. Unsur pembeda fitnah dari pencemaran adalah kesadaran akan ketidakbenaran tuduhan. Sumber yang Saudara kutip dan posting ulang adalah akun tanpa identitas yang jelas dan tanpa bukti; Saudara — sebagai seorang sarjana teknik dan profesional — justru menambahkan penegasan aktif ("Bener2 istilah yang tepat") dan menyebarkannya lebih dari sekali. Sikap demikian sekurang-kurangnya merupakan **ketidakpedulian terhadap kebenaran (reckless disregard for truth)** yang dalam doktrin diperlakukan setara dengan pengetahuan akan ketidakbenaran. Pemenuhan penuh unsur ini akan diuji dalam pemeriksaan; namun bobot penegasan dan pengulangan menempatkan perbuatan Saudara pada kualifikasi fitnah.

C. Pasal 441 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP — Pemberatan melalui Sarana Teknologi Informasi

Pasal 441 (1) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 sampai dengan Pasal 439 dapat ditambah 1/3 (satu per tiga) jika dilakukan dengan sarana teknologi informasi. (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433, Pasal 434, dan Pasal 436 dapat ditambah 1/3 (satu per tiga), jika yang dihina atau difitnah adalah seorang Pejabat yang sedang menjalankan tugasnya yang sah.

Pemenuhan unsur. Seluruh perbuatan Saudara dilakukan melalui platform X (Twitter), yakni sarana teknologi informasi dan sistem elektronik. Dengan demikian ancaman pidana Pasal 433 dan Pasal 434 **ditambah 1/3**, sehingga menjadi:

- **Pasal 433 ayat (2) jo. Pasal 441 ayat (1):** penjara paling lama **2 (dua) tahun**; denda paling banyak **Rp66.666.666,67**.
- **Pasal 434 jo. Pasal 441 ayat (1):** penjara paling lama **4 (empat) tahun**; denda paling banyak **Rp266.666.666,67**.

D. Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal 27A. Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.

Pasal 45 ayat (4). Setiap Orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 45 ayat (5). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan tindak pidana aduan yang hanya dapat dituntut atas pengaduan korban atau orang yang terkena tindak pidana dan bukan oleh badan hukum.

Ketentuan ini menjadi rujukan atas dimensi elektronik perbuatan Saudara dan mempertegas bahwa penyerangan nama baik melalui Sistem Elektronik adalah tindak pidana. Pengaduan diajukan oleh saya selaku korban.

E. Pasal 145 jo. Pasal 143 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Pasal 143. Setiap Orang dilarang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan hak: a. pendidikan; b. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi; c. kesehatan; d. politik; e. keagamaan; f. keolahragaan; g. kebudayaan dan pariwisata; h. kesejahteraan sosial; i. Aksesibilitas; j. Pelayanan Publik; k. Pelindungan dari bencana; l. habilitasi dan rehabilitasi; m. pendataan; n. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; o. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi; p. kewarganegaraan; q. bebas dari Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi; dan r. keadilan dan perlindungan hukum.

Pasal 145. Setiap Orang yang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00.

Analisis pemenuhan unsur — jujur. Unsur inti Pasal 143/145 adalah perbuatan **menghalang-halangi atau melarang penyandang disabilitas mengakses salah satu dari hak-hak** yang disebutkan. Fakta dalam perkara ini — yakni Saudara menyebut saya "orang gila" dan menyebarkan konten yang menjadikan "autis/gila" sebagai bahan sumpah serapah — **tidak memenuhi unsur menghalang-halangi akses hak** tersebut. Karena itu, Pasal 145 jo. 143 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 **tidak dijadikan dasar pelaporan pidana** dalam perkara ini.

Pasal ini tetap disebut sebagai **penanda normatif**: negara, melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, menegaskan komitmen menghormati penyandang disabilitas dan melarang perlakuan merendahkan atas dasar kondisi disabilitas. Menjadikan "gila" dan "autis" sebagai label penghinaan dan sebagai kutukan memperberat kadar penghinaan yang wajib dipertimbangkan hakim berdasarkan Pasal 1372 KUH Perdata dan menjadi faktor pemberatan dalam penjatuhan pidana pokok.

F. Ketentuan Keperdataan — Perbuatan Melawan Hukum

Pasal 1365 KUH Perdata. *Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.*

Pasal 1366 KUH Perdata. *Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.*

Pasal 1367 ayat (3) KUH Perdata. *Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan mereka, bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan atau bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya.*

Pasal 1372 KUH Perdata. *Tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik. Dalam menilai satu sama lain, hakim harus memperhatikan kasar atau tidaknya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan keadaan.*

Pasal 1373 KUH Perdata. *Orang yang dihina dapat menuntut pula supaya dalam putusan dinyatakan bahwa perbuatan yang telah dilakukan adalah perbuatan memfitnah. Jika diminta oleh pihak yang dihina, putusan akan ditempelkan di tempat umum ... atas biaya si terhukum.*

Pemenuhan unsur Perbuatan Melawan Hukum:

No	Unsur	Fakta Pemadan	Terpenuhi?
1	Adanya perbuatan	Kutipan dan komentar Saudara sendiri serta posting ulang tertanggal 14 dan 17 Mei 2026	Ya
2	Perbuatan melawan hukum	Bertentangan dengan kehormatan dan nama baik saya, melanggar Pasal 433/434 jo. 441 KUHP dan Pasal 27A UU ITE, serta melanggar kepatutan dalam pergaulan masyarakat	Ya
3	Adanya kesalahan (kesengajaan/kelalaian)	Kalimat penegasan disusun sendiri; posting ulang berulang secara sadar; tanpa verifikasi	Ya
4	Adanya kerugian	Kerusakan reputasi, tekanan psikologis, stigma publik	Ya
5	Hubungan kausal	Jangkauan puluhan ribu tayangan akibat kutipan dan penyebaran turut memperluas kerugian	Ya

Tanggung jawab pemberi kerja. Karena Saudara mencantumkan sendiri jabatan dan afiliasi profesional pada eLife Inc. (株式会社イーライフ) di ruang publik, dan identitas itu melekat pada jejak digital Saudara, maka berdasarkan Pasal 1367 ayat (3) KUH Perdata (dan, menurut hukum Jepang, Pasal 715 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jepang tentang 使用者責任 / tanggung jawab pemberi kerja) pemberi kerja berpotensi ditarik sebagai **Turut Tergugat**. Salinan somasi ini karenanya disampaikan pula kepada eLife Inc.

G. Hukum Pidana dan Perdata Jepang yang Relevan (karena Saudara berdomisili dan bekerja di Jepang)

Karena perbuatan diunggah dari wilayah Jepang, perbuatan Saudara juga tunduk pada hukum Jepang. Kutipan berikut disertai alih aksara (romaji) dan terjemahan.

刑法 第230条 (名誉毀損) 「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」 *Keihō dai-nihyakusanjū-jō (Meiyo kison).* "Kōzen to jijitsu o tekiji shi, hito no meiyo o kison shita mono wa, sono jijitsu no umu ni kakawarazu, sannen ika no kōkinkei matawa gojūman-en ika no bakkin ni

shosuru." Terjemahan: Barangsiapa secara terbuka menyatakan suatu fakta dan mencemarkan kehormatan orang lain, dipidana — terlepas dari benar atau tidaknya fakta itu — dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak 500.000 yen.

刑法 第230条の2 (公共の利害に関する場合の特例) 「前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。」 Keihō dai-nihyakusanjū-jō no ni. "Zenjō dai-ippō no kōi ga kōkyō no rigai ni kansuru jijitsu ni kakawari, katsu, sono mokuteki ga moppara kōeki o hakaru koto ni atta to mitomeru baai ni wa, jijitsu no shinpi o handan shi, shinjitsu de aru koto no shōmei ga atta toki wa, kore o basshinai." Terjemahan: Perbuatan tidak dipidana hanya jika menyangkut fakta kepentingan umum, bertujuan semata-mata untuk kepentingan publik, dan kebenaran fakta itu dapat dibuktikan. Menyebarkan tuduhan pemerasan tanpa bukti tidak memenuhi pengecualian ini.

刑法 第231条 (侮辱) 「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」 Keihō dai-nihyakusanjūichi-jō (Bujoku). "Jijitsu o tekiji shinakute mo, kōzen to hito o bujoku shita mono wa, ichinen ika no kōkinkei moshikuwa sanjūman-en ika no bakkin matawa kōryū moshikuwa karyō ni shosuru." Terjemahan: Barangsiapa secara terbuka menghina orang lain, meskipun tanpa menyatakan suatu fakta, dipidana dengan penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 300.000 yen, atau kurungan/denda ringan. Sebutan "orang gila" dan "orang jahat" termasuk dalam ketentuan ini.

刑法 第232条 (親告罪) 「この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。」 Keihō dai-nihyakusanjūni-jō. "Kono shō no tsumi wa, kokuso ga nakereba kōso o teiki suru koto ga dekinai." Terjemahan: Tindak pidana pencemaran dan penghinaan dalam bab ini hanya dapat dituntut atas dasar pengaduan (告訴 / kokuso) dari korban. Saya selaku korban berhak mengajukan pengaduan tersebut.

民法 第709条 (不法行為) 「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」 Minpō dai-nanahyakukyū-jō (Fuhō kōi). "Koi matawa kashitsu ni yotte tanin no kenri matawa hōritsujō hogo sareru rieki o shingai shita mono wa, kore ni yotte shōjita songai o baishō suru sekinin o ou." Terjemahan: Barangsiapa dengan sengaja atau lalai melanggar hak atau kepentingan orang lain yang dilindungi hukum, wajib mengganti kerugian yang timbul.

民法 第710条 (財産以外の損害の賠償) 「他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、.....財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。」 Minpō dai-nanahyakujū-jō. "Tanin no shintai, jiyū moshikuwa meiyō o shingai shita baai matawa tanin no zaisanken o shingai shita baai no izure de aru ka o towazu, ... zaisan igai no songai ni taishite mo, sono baishō o shinakereba naranai." Terjemahan: Ganti rugi wajib diberikan pula atas kerugian non-materiil (termasuk pencemaran kehormatan), bukan hanya kerugian harta benda.

民法 第723条 (名誉毀損における原状回復) 「他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。」 Minpō dai-nanahyakunijūsan-jō. "Tanin no meiyō o kison shita mono ni taishite wa, saibansho wa, higaisha no seikyū ni yori, songai baishō ni kaete, matawa songai baishō to tomo ni, meiyō o kaifuku suru no ni tekitō na shobun o meizuru koto ga dekiru." Terjemahan: Atas permintaan korban, pengadilan dapat memerintahkan pelaku pencemaran melakukan tindakan yang patut untuk memulihkan kehormatan korban (misalnya pemuatan permintaan maaf), baik sebagai pengganti maupun bersama ganti rugi.

民法 第715条 (使用者等の責任) 「ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。」 Minpō dai-nanahyakujūgo-jō (Shiyōsha sekinin). "Aru jigyō no tame ni tanin o shiyō suru mono wa, hiyōsha ga sono jigyō no shikkō ni tsuite daisansha ni kuwaeta songai o baishō suru sekinin o ou." Terjemahan: Pemberi kerja bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan pekerjanya kepada pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan usaha.

Ringkasan posisi menurut hukum Jepang. Pernyataan Saudara memenuhi unsur 名誉毀損 (Pasal 230 KUHP Jepang) dan 侮辱 (Pasal 231), tanpa terlindungi pengecualian kepentingan umum Pasal 230 の 2 karena tuduhan tidak dapat dibuktikan. Secara perdata, Pasal 709, 710, dan 723 KUH Perdata Jepang memberi dasar gugatan ganti rugi dan pemulihan nama baik di pengadilan Jepang (antara lain 東京地方裁判所 / Pengadilan Distrik Tokyo), dengan potensi tanggung jawab pemberi kerja berdasarkan Pasal 715.

H. Yurisdiksi Lintas Negara dan Metode Ekstradisi

1. Yurisdiksi Indonesia.

- **Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023:** ketentuan pidana Indonesia berlaku bagi Setiap Orang yang melakukan "Tindak Pidana di bidang teknologi informasi atau Tindak Pidana lainnya yang akibatnya dialami atau terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia". Perbuatan Saudara adalah tindak pidana di bidang teknologi informasi dan akibatnya (kerusakan nama baik) saya alami di Indonesia. Yurisdiksi Indonesia berlaku tanpa memerlukan syarat kejahatan ganda.
- **Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (asas nasional aktif):** ketentuan pidana Indonesia berlaku bagi setiap warga negara Indonesia yang melakukan Tindak Pidana di luar wilayah Indonesia, sepanjang perbuatan itu juga merupakan Tindak Pidana di negara tempat dilakukan. Saudara adalah warga negara Indonesia dan perbuatan Saudara juga merupakan tindak pidana di Jepang (Pasal 230 dan 231 KUHP Jepang), sehingga syarat kejahatan ganda terpenuhi.
- **Pasal 45 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024:** perkara ini adalah delik aduan; pengaduan diajukan oleh saya selaku korban.
- Konsekuensinya, laporan pidana dapat saya ajukan di Indonesia sekarang juga, dan proses hukum dapat dijalankan pada saat Saudara berada di wilayah Indonesia (termasuk saat Saudara kembali atau berkunjung ke Indonesia).

2. Yurisdiksi Jepang. Karena perbuatan diunggah dari wilayah Jepang, tempat terjadinya tindak pidana (犯罪地 / hanzaichi) berada di Jepang, sehingga Pasal 1 KUHP Jepang (asas teritorial) memberi kewenangan kepada kepolisian dan kejaksaan Jepang. Sebagai delik aduan (Pasal 232 KUHP Jepang), saya dapat mengajukan pengaduan pidana (告訴状 / kokusojō) kepada kepolisian setempat, dan gugatan perdata (民事訴訟) di pengadilan Jepang.

3. Metode penegakan lintas negara dan ekstradisi.

- **Bantuan hukum timbal balik (Mutual Legal Assistance).** Indonesia dan Jepang terikat *Treaty between the Republic of Indonesia and Japan on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* (ditandatangani 2008, berlaku 2011). Perjanjian ini memungkinkan aparat Indonesia meminta pengambilan keterangan, penggeledahan data elektronik, dan pengumpulan alat bukti di Jepang, serta sebaliknya.
- **Ekstradisi.** Indonesia dan Jepang belum memiliki perjanjian ekstradisi bilateral. Namun:
 - Menurut **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi Pasal 2 ayat (2)**, ekstradisi dapat dilakukan atas dasar hubungan baik dan asas timbal balik (resiprositas) meskipun tanpa perjanjian.
 - Menurut hukum Jepang, **逃亡犯罪人引渡法 (Tōbō hanzainin hikiwatashi hō / Undang-Undang Ekstradisi, UU No. 68 Tahun 1953)** memungkinkan Jepang menyerahkan seorang buronan kepada negara tanpa perjanjian ekstradisi atas dasar jaminan timbal balik (相互主義の保証), untuk perbuatan yang menurut hukum kedua negara diancam pidana berat (pada umumnya penjara paling singkat 3 tahun).
 - Karena itu, secara realistis, jalur ekstradisi untuk perkara pencemaran nama baik semata bersifat *terbatas*. Jalur yang paling efektif adalah kombinasi: (a) laporan pidana di Indonesia yang tetap berjalan dan dieksekusi saat Saudara memasuki wilayah Indonesia; (b) pengaduan pidana dan/atau gugatan perdata di Jepang; (c) permintaan bantuan hukum timbal balik untuk alat bukti; dan (d) apabila diperlukan, permintaan penerbitan pemberitahuan merah (red notice) melalui Interpol.
- Somasi ini disampaikan justru agar Saudara tidak perlu menghadapi rangkaian proses lintas negara tersebut.

I. Catatan atas Potensi Sanggahan

1. **"Hanya me-repost / mengutip, bukan menuduh."** Saudara tidak sekadar meneruskan; Saudara menuliskan penegasan sendiri ("istilah yang tepat") dan melabeli saya "orang gila" dan "orang jahat". Pasal 433 ayat (2) menempatkan "menyiarkan" sebagai inti delik, dan kutipan disertai komentar adalah pernyataan Saudara sendiri.
2. **"Kebebasan berpendapat / kepentingan umum."** Pengecualian Pasal 433 ayat (3) KUHP dan Pasal 230 の 2 KUHP Jepang menuntut adanya kepentingan umum yang nyata, itikad baik, dan kebenaran yang dapat dibuktikan. Menyebarakan tuduhan pidana serius dari akun anonim tanpa verifikasi tidak termasuk pendapat yang dilindungi.
3. **"Saya di Jepang, hukum Indonesia tidak menjangkau saya."** Lihat huruf H angka 1: Pasal 4 huruf c dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menjangkau perbuatan Saudara.
4. **"Delik aduan."** Benar; dan pengaduan diajukan oleh saya selaku korban, baik di Indonesia maupun di Jepang, dalam tenggang waktu yang berlaku sejak saya mengetahui unggahan tersebut, yakni 28 Agustus 2026.

J. Kesimpulan

Rangkaian perbuatan Saudara memenuhi secara prima facie unsur pencemaran tertulis dan mengarah pada kualifikasi fitnah sebagaimana Pasal 433 dan Pasal 434 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dengan pemberatan Pasal 441 ayat (1) karena dilakukan melalui sarana teknologi informasi, sejalan dengan Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2024, serta merupakan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Perbuatan yang sama memenuhi unsur 名誉毀損 dan 侮辱 menurut Pasal 230 dan 231 KUHP Jepang serta 不法行為 menurut Pasal 709 KUH Perdata Jepang. Sikap batin Saudara menunjukkan kehendak menyerang kehormatan saya dan merendahkan, bukan kekhilafan. Pasal 145 jo. 143 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tidak dijadikan dasar pelaporan, tetapi muatan penghinaan atas dasar disabilitas yang Saudara sampaikan menjadi faktor yang memberatkan.

III. TUNTUTAN

Berdasarkan uraian di atas, saya menuntut Saudara **Adith Widya Pradipta** untuk melaksanakan hal-hal berikut **dalam waktu 3 (tiga) hari kalender sejak tanggal surat ini, yaitu selambat-lambatnya pada hari Senin, 31 Agustus 2026 pukul 17.00 WIB:**

1. **MENGHAPUS** seluruh kutipan (quote), komentar, posting ulang (repost), dan segala bentuk penyebarluasan konten yang memuat tuduhan atau penghinaan terhadap saya, termasuk namun tidak terbatas pada kutipan atas unggahan @KawalRahmatwi perihal "somasi baseless" beserta komentar "orang gila"/"orang jahat", serta posting ulang atas unggahan @KawalRahmatwi tertanggal 14 Mei 2026 dan 17 Mei 2026;
2. **MENERBITKAN PERMINTAAN MAAF TERBUKA** melalui akun X @adith_wp, yang dapat dilihat publik dan disematkan (pin) sekurang-kurangnya **30 (tiga puluh) hari**, memuat pengakuan bahwa tuduhan yang Saudara sampaikan dan sebarluaskan tidak benar dan tidak berdasar, bahwa sebutan "orang gila" dan "orang jahat" adalah penghinaan, serta pernyataan penyesalan;
3. **MENERBITKAN KLARIFIKASI** bahwa Saudara tidak memiliki bukti atas kebenaran tuduhan tersebut dan telah menyesatkan publik dengan menegaskan serta menyebarkannya;
4. **MENGHENTIKAN** segala bentuk pernyataan, unggahan, kutipan, posting ulang, atau publikasi yang dapat lebih lanjut merugikan nama baik, kehormatan, dan martabat saya;
5. **MEMBAYAR GANTI RUGI IMMATERIIL** sekurang-kurangnya sebesar **Rp533.333.334,00 (lima ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah).**

Dasar perhitungan: dua kali nilai maksimum pidana denda atas fitnah melalui sarana teknologi informasi, yakni Pasal 434 jo. Pasal 441 ayat (1) KUHP = $2 \times \text{Rp}266.666.666,67 = \text{Rp}533.333.333,34$, dibulatkan menjadi Rp533.333.334,00;

6. **MENYAMPAIKAN KONFIRMASI TERTULIS** atas pelaksanaan seluruh butir di atas ke alamat surel rahmat.wibowo21@gmail.com dalam tenggat yang sama.

IV. KESEMPATAN PENYELESAIAN SECARA MUSYAWARAH

Saya membuka kesempatan penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat. Untuk koordinasi dan diskusi, Saudara dipersilakan menghubungi saya melalui surel rahmat.wibowo21@gmail.com dalam tenggat 3 (tiga) hari sebagaimana tersebut di atas. Pertemuan atau komunikasi lanjutan, termasuk melalui sambungan daring mengingat Saudara berada di Jepang, dapat dijadwalkan melalui saluran tersebut.

V. AKIBAT HUKUM JIKA TIDAK DIPENUHI

Apabila sampai dengan **Senin, 31 Agustus 2026 pukul 17.00 WIB** Saudara tidak memenuhi seluruh tuntutan di atas, saya akan menempuh langkah hukum berikut tanpa pemberitahuan lebih lanjut:

1. **Laporan pidana pertama** kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Direktorat Tindak Pidana Siber) atas dugaan **pencemaran** berdasarkan **Pasal 433 jo. Pasal 441 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 jo. Pasal 4 huruf c dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023**, dengan ancaman **pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp66.666.666,67;**
2. **Laporan pidana kedua** atas dugaan **fitnah** berdasarkan **Pasal 434 jo. Pasal 441 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023**, dengan ancaman **pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak**

Rp266.666.666,67; serta, atas dimensi elektronik, **Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024** (ancaman penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp400.000.000,00);

3. **Pengaduan pidana dan/atau gugatan perdata di Jepang** atas dugaan 名誉毀損 (Pasal 230 KUHP Jepang) dan 侮辱 (Pasal 231 KUHP Jepang) serta 不法行為 (Pasal 709, 710, 723 KUH Perdata Jepang), termasuk terhadap eLife Inc. berdasarkan Pasal 715 KUH Perdata Jepang;
4. **Gugatan perdata** ke Pengadilan Negeri di Indonesia atas dasar **Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365, 1366, 1372, dan 1373 KUH Perdata)**, dengan menarik **eLife Inc. (株式会社イーライフ)** sebagai Turut Tergugat berdasarkan Pasal 1367 ayat (3) KUH Perdata, disertai tuntutan ganti rugi immateriil dan permohonan agar putusan menyatakan perbuatan Saudara sebagai perbuatan memfitnah serta diumumkan atas biaya Saudara;
5. **Permintaan bantuan hukum timbal balik** berdasarkan perjanjian bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana antara Indonesia dan Jepang, dan apabila diperlukan **permintaan penerbitan pemberitahuan merah (red notice)** melalui Interpol;
6. **Penyampaian salinan somasi dan seluruh bukti elektronik** kepada eLife Inc. (株式会社イーライフ) dan Ikatan Alumni Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai bahan penilaian etik dan profesional;
7. **Publikasi somasi ini beserta bukti** kepada publik sebagai bentuk pembelaan diri yang sah.

Dengan demikian, penolakan Saudara berkonsekuensi pada **dua laporan pidana** di Indonesia sekaligus **gugatan perdata dengan tuntutan ganti rugi setara dua kali pidana denda maksimum**, serta proses hukum paralel di Jepang.

VI. PENUTUP

Somasi ini disampaikan dengan itikad baik untuk memberi kesempatan kepada Saudara menyelesaikan permasalahan ini secara damai sebelum saya menempuh jalur hukum formal, baik di Indonesia maupun di Jepang. Seluruh hak saya untuk menempuh upaya hukum tetap saya pertahankan sepenuhnya.

Hormat saya,

Rahmat Wibowo Pihak yang Dirugikan Kota Bekasi, 28 Agustus 2026 Surel: rahmat.wibowo21@gmail.com

Surat ini merupakan somasi pribadi yang disampaikan langsung oleh pihak yang dirugikan tanpa melalui kuasa hukum. Segala tindak lanjut hukum akan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Jepang.

VII. LAMPIRAN BUKTI

Seluruh bukti di bawah ini merupakan **Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sah sebagai alat bukti** berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan akan dilampirkan dalam laporan pidana maupun gugatan perdata apabila diperlukan.

Halaman 10 dari 14
Halaman ini belum ditemukan



Besok siang, aku akan expose bagaimana Rahmat Wibowo melakukan pemerasan terhadap puluhan orang melalui somasi baselessnya.

In the meantime, kalau ada yang punya pertanyaan, silakan comment di sini. Akan kami jawab di post post selanjutnya.

[#KawalRahmatWibowo](#)

11 85 334 18K



AWP @adith_wp · 4d
(((Somasi baseless)))

Bener2 istilah yang tepat.

1 18



Jojo* @tanganjojo · 4d
Dia pikir orang takut kali ya wwkkwk

1



AWP @adith_wp

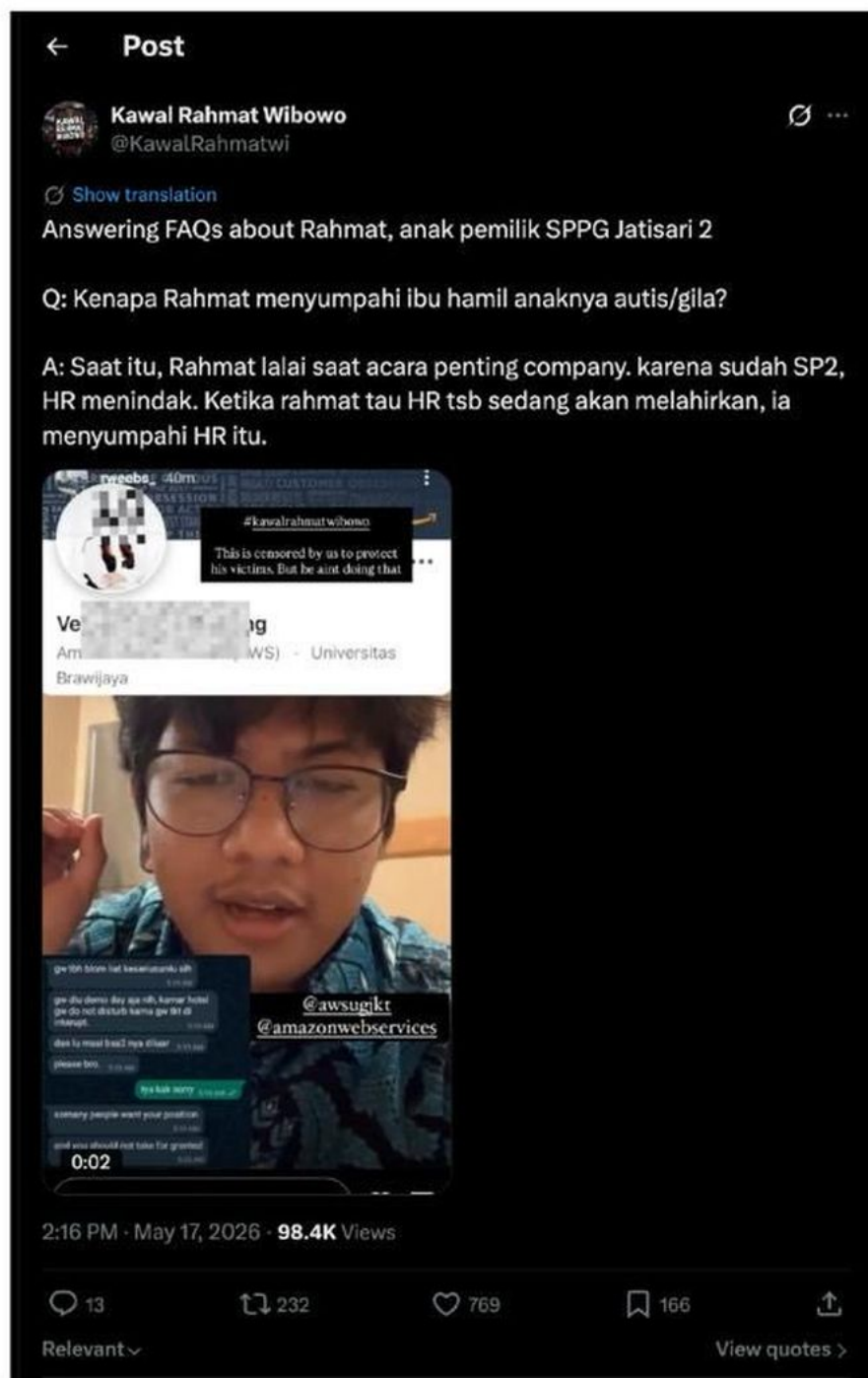
X.com

[Show translation](#)

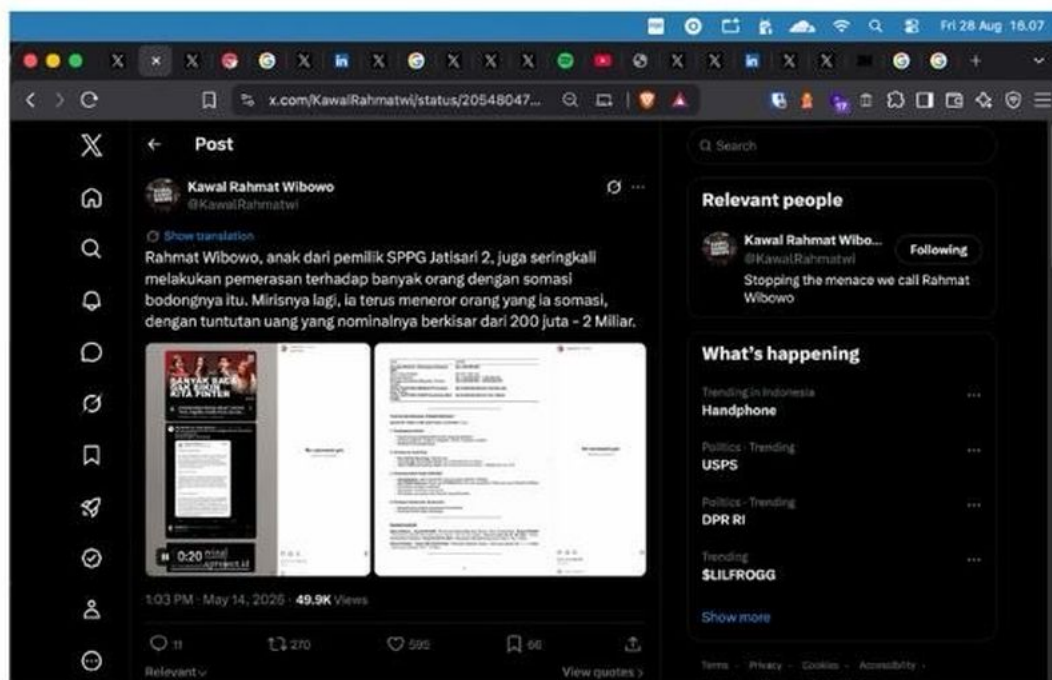
Tapi bisa jadi. Gw sih jelas gak takut. Tapi dia kan nebar jala. Jadi mungkin ada aja “korbannya.” Makanya dia udah bukan tergolong orang gila doang, tapi orang jahat! 😞 Harus dikawal.



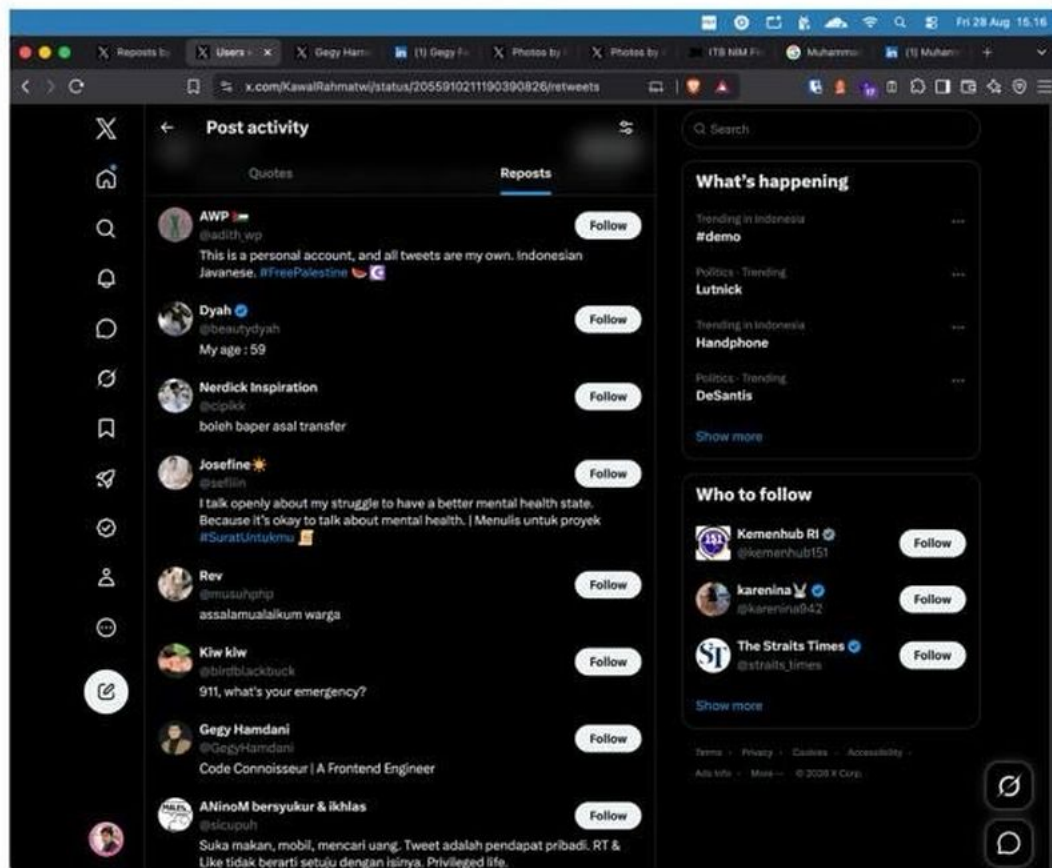
Bukti B-2. Unggahan @KawalRahmatwi tertanggal 17 Mei 2026 berjudul "Answering FAQs about Rahmat" yang memuat tanya-jawab menuduh saya "menyumpahi ibu hamil anaknya autis/gila" (tercatat sekitar 232 posting ulang; 769 suka; 98.400 tayangan) — unggahan yang diposting ulang oleh akun @adith_wp. Didokumentasikan 28 Agustus 2026.



Bukti B-3. Unggahan @KawalRahmatwi tertanggal 14 Mei 2026 berisi tuduhan bahwa saya melakukan "pemerasan" dengan "sominasi bodong" dan "terus meneror" orang dengan "tuntutan uang 200 juta – 2 Miliar" (tercatat sekitar 270 posting ulang; 49.900 tayangan) — unggahan yang diposting ulang oleh akun @adith_wp. Didokumentasikan 28 Agustus 2026.



Bukti B-4. Laman posting ulang (Reposts) unggahan @KawalRahmatwi yang menampilkan akun @adith_wp ("AWP") di antara pihak yang melakukan posting ulang, dengan deskripsi profil "This is a personal account, and all tweets are my own. Indonesian Javanese." Didokumentasikan 28 Agustus 2026 pukul 15.16 WIB.



Halaman 14 dari 14
Halaman ini belum ditemukan